



P U T U S A N

Nomor 352/Pid.Sus/2020/PNTrg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : KHAIRUDDIN
Alias KHAIR Alias AHER Bin MUHAMMAD
SATTA;
2. Tempat lahir : Kasae;
3. Umur / tanggal lahir : 32 Tahun
/ 22 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Desa
Kasae Rt. 1 Kecamatan Batu Mandi
Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan
atau Jalan Cendana Rt. 10 Desa Anggana
Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai
Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
7. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama FAJRIANRUR S.H., MUH.AS,AD, S.H., SYAIT GOLIF ALATAS S.H., Hj. SITI MUTMAINAH S.H., M.Si., INDAH NADYA ANGGRENI, S.H., dan ROBI ANDRIAWAN, S.H., Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada "Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kalimantan Timur" beralamat di Jalan A.P. Mangkunegoro Rt. 07 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa berdasarkan surat penetapan nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Trg tertanggal 7 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Trg

tanggal 30 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 30

September 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman. 2 dari 35 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa KHAIRUDDIN Alias KHAIR Alias AHER Bin MUHAMMAD SATTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan oleh karena itu terhadap terdakwa KHAIRUDDIN Alias KHAIR Alias AHER Bin MUHAMMAD SATTA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di rutan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram;
- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 0,05 gram;
- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 gram;
- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 gram;
- 1 (satu) pipet kaca yang masih tersisa sabu-sabu dengan berat kotor 3,15 gram;
- 1 (satu) buah lampu LED merk Hemat 10 W;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning merk tokai;
- 1 (satu) pipet plastik ujungnya runcing warna putih;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX Nopol KT 3241 FA warna

merah beserta kunci kontaknya;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa ASDRIANSYAH Alias RIAN Bin ASMIDI HABUSTOMI;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman. 3 dari 35 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum terdakwa pada pokoknya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya, begitu pula dengan Penasihat hukum terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa KHAIRUDDIN Alias KHAIR Alias AHER Bin MUHAMMAD SATTA bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan ASDRIANSYAH Alias RIAN Bin ASMIDI HABUSTOMI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan DILAN SAPUTRA Alias ACO KECIL Alias COLE Bin CANCONG (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Cendana RT. 10 Desa Anggana Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, *percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari tertangkapnya Dilan Saputra Alias Aco Kecil Alias Cole oleh Anggota Polsek Anggana di depan Posko Covid 19 Jalan Poros Samarinda Anggana Rt. 18 Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 23.30 wita kemudian Dilan Saputra Alias Aco Kecil Alias

Halaman. 4 dari 35 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cole memberikan informasi bahwa Asdriansyah Alias Rian habis membeli Narkotika di Samarinda, berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi Heri Supatmo dan saksi Angga Setiawan (anggota Kepolisian Sektor Anggana) menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Asdriansyah Alias Rian pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam.03.00 wita pada saat itu Asdriansyah Alias Rian sedang mendatangi rumah Dilan Saputra Alias Aco Kecil Alias Cole di Jalan Mulawarman II Rt. 11 Desa Anggana Kec. Anggana Kab. Kukar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah KT 3241 FA dan dilakukan pemeriksaan terhadap Asdriansyah Alias Rian, bahwa Asdriansyah Alias Rian mengaku baru membeli 7 (tujuh) poket Narkotika jenis shabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dijadikan 5 (lima) poket Narkotika jenis shabu, uang pembelian shabu sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut dengan cara patungan dengan perincian uang Asdriansyah Alias Rian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang Dilan Saputra Alias Aco Kecil Alias Cole sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah Asdriansyah Alias Rian mendapatkan shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) poket Narkotika jenis shabu yang oleh Asdriansyah Alias Rian jadikan 5 (lima) poket kemudian Asdriansyah Alias Rian menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket kepada Dilan Saputra Alias Aco Kecil Alias Cole seharga uang yang berikan kepada Asdriansyah Alias Rian, Asdriansyah Alias Rian juga menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan shabu-shabu tersebut disimpan di dalam lampu LED merk Hemat 10w di pabrik ES UD Surya Kaltim jalan Cendana Rt. 10 Desa Anggana Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya para saksi dari Kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan

Halaman. 5 dari 35 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 1 (satu) pipet kaca yang masih tersisa Narkotika jenis shabu, serta 4 (empat) poket Narkotika jenis shabu berbagai ukuran didalam lampu LED merk hemat 10w yang disimpan dalam lemari baju milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Anggana guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 5422/NNF/2020 tertanggal 10 Juli 2020, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 10805/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan Asdriansyah Alias Rian Bin Asmidi Habustomi dan Dilan Saputra Alias Aco Kecil Alias Cole Bin Cancong untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa shabu dengan berat kotor 1,40 (satu koma empat puluh) gram atau berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsida:

Bahwa Terdakwa KHAIRUDDIN Alias KHAIR Alias AHER Bin MUHAMMAD SATTA bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan ASDRIANSYAH Alias RIAN Bin ASMIDI HABUSTOMI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan DILAN SAPUTRA Alias ACO KECIL Alias COLE Bin CANCONG (dilakukan

Halaman. 6 dari 35 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Cendana RT. 10 Desa Anggana Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, *percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari tertangkapnya Dilan Saputra Alias Aco Kecil Alias Cole oleh Anggota Polsek Anggana di depan Posko Covid 19 Jalan Poros Samarinda Anggana Rt. 18 Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 23.30 wita kemudian Dilan Saputra Alias Aco Kecil Alias Cole memberikan informasi bahwa Asdriansyah Alias Rian habis membeli Narkotika di Samarinda, berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi Heri Supatmo dan saksi Angga Setiawan (anggota Kepolisian Sektor Anggana) menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Asdriansyah Alias Rian pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam.03.00 wita pada saat itu Asdriansyah Alias Rian sedang mendatangi rumah Dilan Saputra Alias Aco Kecil Alias Cole di Jalan Mulawarman II Rt. 11 Desa Anggana Kec. Anggana Kab. Kukar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah KT 3241 FA dan dilakukan pemeriksaan terhadap Asdriansyah Alias Rian, bahwa Asdriansyah Alias Rian mengaku baru membeli 7 (tujuh) poket Narkotika jenis shabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dijadikan 5 (lima) poket Narkotika jenis shabu, uang pembelian shabu sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Halaman. 7 dari 35 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara patungan dengan perincian uang Asdriansyah Alias Rian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang Dilan Saputra Alias Aco Kecil Alias Cole sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah Asdriansyah Alias Rian mendapatkan shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) poket Narkotika jenis shabu yang oleh Asdriansyah Alias Rian jadikan 5 (lima) poket kemudian Asdriansyah Alias Rian menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket kepada Dilan Saputra Alias Aco Kecil Alias Cole seharga uang yang berikan kepada Asdriansyah Alias Rian, Asdriansyah Alias Rian juga menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan shabu-shabu tersebut disimpan di dalam lampu LED merk Hemat 10w di pabrik ES UD Surya Kaltim jalan Cendana Rt. 10 Desa Anggana Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya para saksi dari Kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) pipet kaca yang masih tersisa Narkotika jenis shabu, serta 4 (empat) poket Narkotika jenis shabu berbagai ukuran didalam lampu LED merk hemat 10w yang disimpan dalam lemari baju milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Anggana guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 5422/NNF/2020 tertanggal 10 Juli 2020, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 10805/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan Asdriansyah Alias Rian Bin Asmidi Habustomi dan Dilan Saputra Alias Aco Kecil Alias Cole Bin Cancong untuk melakukan tindak pidana tanpa hak

Halaman. 8 dari 35 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa shabu dengan berat kotor 1,40 (satu koma empat puluh) gram atau berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan acara mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERI SUPATMO, S.H. Bin TONY SUWARNI, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan bersama BRIPTU ANGGA SETIAWAN melakukan penangkapan terhadap sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN dan terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 wita di depan rumah sdr. DILAN SAPUTRA Als ACO KECIL Als COLE di Jalan Mulawarman II Rt. 11 Desa Anggana kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara pada saat sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN akan mengambil uang dari sdr. DILAN SAPUTRA Als ACO KECIL Als COLE untuk membeli Narkotika jenis shabu setelah di interogasi sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN mengaku bahwa baru membeli 7 (tujuh) poket Narkotika jenis shabu dan jadikan 5 (lima) poket dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN menunjukkan terdakwa sebagai orang yang memegang terakhir Narkotika jenis shabu tersebut di Pabrik Es UD Surya Kaltim di Jalan

Halaman. 9 dari 35 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cendana Rt. 10 Desa Anggana Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara dan pada saat di geledah di dapati 1 (satu) pipet kaca yang masih tersisa Narkotika jenis shabunya yang habis sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN dan terdakwa gunakan serta 4 (empat) poket Narkotika jenis shabu berbagai ukuran dan dapat sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN jelaskan bahwa terhadap 1 (satu) poket Narkotika tersebut sudah sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN berikan kepada sdr. DILAN SAPUTRA Als ACO KECIL Als COLE karena dia juga ikut menitip uang kepada sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN mendapatkan 7 (tujuh) poket Narkotika jenis shabu dan sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN jadikan 5 (lima) poket dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari bandar Narkotika yang tidak mengenalnya yang berada di jalan Lambung Mangkurat Kota Samarinda pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 wita menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah KT 3241 FA;

- Bahwa Narkotika jenis shabu milik sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN didapat dari orang yang tidak kenal tersebut sebanyak 7 (tujuh) poket Narkotika jenis shabu dan kemudian sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN jadikan 5 (lima) poket dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total berat bersih 4 (empat) poket yang tersisa sekitar 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan rencananya terhadap 4 (empat) poket akan sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN gunakan bersama terdakwa dan terhadap 1 (satu) poketnya sudah sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN berikan kepada sdr. DILAN SAPUTRA Als ACO KECIL Als COLE dan tidak sempat di timbang karena memang terhadap Narkotika tersebut sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN beli patungan, sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terhadap terdakwa dan sdr. DILAN SAPUTRA Als

Halaman. 10 dari 35 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ACO KECIL Als COLE masing masing memberikan uang Rp. 300.000,-
(tiga ratus ribu rupiah) serta sebagian sudah sdr. ASDRIANSYAH Als
RIAN hisap menggunakan pipet kaca dan saat ini di dalam pipet kaca

tersebut masih ada sisanya;

- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih

0,09 gram;

- 1 (satu) poket Narkotika Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat

bersih 0,05 gram;

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih

0,04 gram;

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih

0,04 gram;

- 1 (satu) buah lampu LED merk hemat 10 W;
- 1 (satu) pipet kaca yang masih tersisa sabu-sabu dengan berat

kotor 3,15 gram;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah KT

3241 FA beserta kunci kontaknya;

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning merk Tokai;
- 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang ujungnya runcing;

Dan saksi membenarkan terhadap 4 (empat) poket Narkotika jenis shabu-

shabu tersebut saksi mengenalnya sebagai Narkotika jenis shabu milik

sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN dan terdakwa yang diamankan pada saat di

tangkap anggota Polsek Anggana pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020

sekitar pukul 03.00 wita di Pabrik Es Ud Surya Kaltim Jalan Cendana Rt.

10 Desa Anggana Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi ANGGA SETIAWAN Bin KARJO, memberikan keterangan

dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan bersama BRIGPOL HERI

SUPATMO, SH melakukan penangkapan terhadap sdr. ASDRIANSYAH

Als RIAN dan terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar

pukul 03.00 wita di depan rumah sdr. DILAN SAPUTRA Als ACO KECIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als COLE di Jalan Mulawarman II Rt. 11 Desa Anggana kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara pada saat sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN akan mengambil uang dari sdr. DILAN SAPUTRA Als ACO KECIL Als COLE untuk membeli Narkotika jenis shabu setelah di interogasi sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN mengaku bahwa baru membeli 7 (tujuh) poket Narkotika jenis shabu dan jadikan 5 (lima) poket dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN menunjukkan terdakwa sebagai orang yang memegang terakhir Narkotika jenis shabu tersebut di Pabrik Es UD Surya Kaltim di Jalan Cendana Rt. 10 Desa Anggana Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara dan pada saat di geledah di dapati 1 (satu) pipet kaca yang masih tersisa Narkotika jenis shabunya yang habis sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN dan terdakwa gunakan serta 4 (empat) poket Narkotika jenis shabu berbagai ukuran dan dapat sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN jelaskan bahwa terhadap 1 (satu) poket Narkotika tersebut sudah sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN berikan kepada sdr. DILAN SAPUTRA Als ACO KECIL Als COLE karena dia juga ikut menitip uang kepada sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN mendapatkan 7 (tujuh) poket Narkotika jenis shabu dan sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN jadikan 5 (lima) poket dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari bandar Narkotika yang tidak mengenalnya yang berada di jalan Lambung Mangkurat Kota Samarinda pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 wita menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah KT 3241 FA;

- Bahwa Narkotika jenis shabu milik sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN didapat dari orang yang tidak kenal tersebut sebanyak 7 (tujuh) poket Narkotika jenis shabu dan kemudian sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN jadikan 5 (lima)

Halaman. 12 dari 35 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total berat bersih 4 (empat) poket yang tersisa sekitar 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan rencananya terhadap 4 (empat) poket akan sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN gunakan bersama terdakwa dan terhadap 1 (satu) poketnya sudah sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN berikan kepada sdr. DILAN SAPUTRA Als ACO KECIL Als COLE dan tidak sempat di timbang karena memang terhadap Narkotika tersebut sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN beli patungan, sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terhadap terdakwa dan sdr. DILAN SAPUTRA Als ACO KECIL Als COLE masing masing memberikan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta sebagian sudah sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN hisap menggunakan pipet kaca dan saat ini di dalam pipet kaca tersebut masih ada sisanya;

- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih

0,09 gram;

- 1 (satu) poket Narkotika Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat

bersih 0,05 gram;

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih

0,04 gram;

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih

0,04 gram;

- 1 (satu) buah lampu LED merk hemat 10 W;

- 1 (satu) pipet kaca yang masih tersisa sabu-sabu dengan berat

kotor 3,15 gram;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah KT

3241 FA beserta kunci kontaknya;

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih;

- 1 (satu) buah korek api warna kuning merk Tokai;

- 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang ujungnya runcing;

Dan saksi membenarkan terhadap 4 (empat) poket Narkotika jenis shabu-

shabu tersebut saksi mengenalnya sebagai Narkotika jenis shabu milik

sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN dan terdakwa yang diamankan pada saat di

tangkap anggota Polsek Anggana pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020

Halaman. 13 dari 35 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 03.00 wita di Pabrik Es Ud Surya Kaltim Jalan Cendana Rt.

10 Desa Anggana Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi DILAN SAPUTRA Alias ACO KECIL Alias COLE Bin CANCONG,

memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saksi menitip dibelikan

Narkotika jenis shabu-shabu kepada sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN;

- Bahwa saksi menitip dibelikan Narkotika jenis shabu-shabu kepada sdr.

ASDRIANSYAH Als RIAN tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020

pada sore harinya atau sekitar pukul 17.00 wita;

- Bahwa saksi menitip uang sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

kepada sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN dan ketika dia kembali malam

harinya saksi di berikan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu saja;

- Bahwa terhadap 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu yang saksi dapat

dari sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN tersebut saksi jual lagi kepada orang

lain dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN membeli 1 (satu) poket Narkotika

jenis shabu tersebut dari kota Samarinda namun tempat pastinya saksi

tidak mengetahuinya;

- Bahwa tidak mengetahui berapa banyak Narkotika jenis shabu-shabu

yang di beli sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN namun yang saksi tahu bahwa

dia tidak hanya membelikan saksi saja karena saksi awalnya ditawarkan

apakah saksi mau menitip membeli Narkotika jenis shabu-shabu karena

dia mau membeli Narkotika jenis shabu shabu di Samarinda;

- Bahwa saksi tidak mengetahui akan diapakan Narkotika jenis shabu

yang dibelinya dari Samarinda namun sepengetahuan saksi sdr.

ASDRIANSYAH Als RIAN selain pemakai dia juga menjual Narkotika jenis

shabu-shabu kepada orang lain;

- Bahwa saksi sudah sering menitip dibelikan Narkotika jenis shabu-shabu

kepada sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN dan kadang sdr. ASDRIANSYAH

Als RIAN sendiri yang menawarkan apakah mau menitip membeli

Narkotika jenis shabu kepadanya dan bukan saksi yang meminta;

Halaman. 14 dari 35 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kadang saksi memberikan uang bensin saja sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) saja dan kadang saksi mengajak sdr.

ASDRIANSYAH Als RIAN untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu saja;

- Bahwa saksi mengenal sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN karena sama-sama pengguna Narkotika jenis shabu saja;

- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi ASDRIANSYAH Alias RIAN Bin ASMIDI HABUSTOMI, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa saksi diperiksa mengerti sehubungan dengan saksi menggunakan,

membawa dan menyimpan serta membawa Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa saksi diamankan anggota Polsek Anggana pada hari Jumat

tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 wita di depan rumah sdr. DILAN

SAPUTRA Als ACO KECIL Als COLE di jalan Mulawarman II Rt. 11 Desa

Anggana Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara pada saat

saksi akan mengambil uang sdr. DILAN SAPUTRA Als ACO KECIL Als

COLE untuk membeli Narkotika jenis shabu setelah di interogasi saksi

mengaku bahwa baru membeli 7 (tujuh) poket Narkotika jenis shabu dan

saksi jadikan 5 (lima) poket dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus

ribu rupiah) kemudian saksi menunjukan terdakwa sebagai orang yang

memegang terakhir Narkotika jenis shabu tersebut di Pabrik Es UD Surya

Kaltim di Jalan Cendana Rt. 10 Desa Anggana Kecamatan Anggana

Kabupaten Kutai Kartanegara dan pada saat di geledah di dapati 1 (satu)

pipet kaca yang masih tersisa Narkotika jenis shabunya yang habis saksi

dan terdakwa gunakan serta 4 (empat) poket Narkotika jenis shabu

berbagai ukuran dan dapat saksi jelaskan bahwa terhadap 1 (satu) poket

Halaman. 15 dari 35 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tersebut sudah saksi berikan kepada sdr. DILAN SAPUTRA Als ACO KECIL Als COLE karena dia juga ikut menitip uang kepada saksi;
- Bahwa mendapatkan 7 (tujuh) poket Narkotika jenis shabu dan saksi jadikan 5 (lima) poket dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari bandar Narkotika yang saksi tidak mengenalnya yang berada di jalan Lambung Mangkurat Kota Samarinda pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 wita menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah KT 3241 FA;
- Bahwa terhadap barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu milik saksi yang saksi dapat dari orang yang saksi tidak kenal tersebut sebanyak 7 (tujuh) poket Narkotika jenis shabu dan kemudian saksi jadikan 5 (lima) poket dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total berat bersih 4 (empat) poket yang tersisa sekitar 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan rencananya terhadap 4 (empat) poket akan saksi gunakan bersama terdakwa sendiri dan terhadap 1 (satu) poketnya sudah saksi berikan kepada sdr. DILAN SAPUTRA Als ACO KECIL Als COLE dan tidak sempat di timbang karena memang terhadap Narkotika tersebut saksi beli patungan saksi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terhadap terdakwa dan sdr. DILAN SAPUTRA Als ACO KECIL Als COLE masing-masing memberikan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta sebagian sudah saksi hisap menggunakan pipet kaca dan saat ini di dalam pipet kaca tersebut masih ada sisanya;
- Bahwa sudah sekitar 2 (dua) kali saja dan sebelumnya saksi beli di tempat sdr. TONI di Makroman Kota Samarinda;
- Bahwa mendapatkan keuntungan per 1 (satu) poket Narkotika adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kadang-kadang saksi hanya untung pakai saja;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa pada saat saksi bersama-sama bekerja di tempat pelelangan ikan di Samarinda dan terhadap sdr. DILAN

Halaman. 16 dari 35 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA Als ACO KECIL Als COLE saksi di kenalkan oleh terdakwa pada saat di Sungai Mariam;
- Bahwa pertama kali menggunakan Narkotika pertama kali sekitar tahun 2019 pada saat saksi bekerja di tempat pelelangan ikan di Kota samarinda bersama-sama terdakwa pada saat saksi ada masalah dengan istri saksi dan terakhir saksi menggunakan Narkotika jenis shabu pada hari Kamis malam Jumat tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 19.30 wita di pabrik es UD Surya Kaltim di Jalan Cendana Rt. 10 Desa Anggana Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara bersama-sama terdakwa;
- Bahwa dalam menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut selain Narkotika jenis shabu tersebut saksi menggunakan 1 (satu) buah pipet kaca yang terhubung dengan 1 (satu) buah pipet plastik warna putih serta untuk memasukan Narkotika jenis shabu tersebut menggunakan 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang ujungnya runcing serta di bakar menggunakan 1 (satu) buah korek merk Tokai warna kuning dan sekarang semua alat-alat tersebut sudah di amankan di Polsek Anggana;
- Bahwa terhadap 7 (tujuh) poket Narkotika jenis shabu dan kemudian saksi jadikan 5 (lima) poket dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total berat bersih 4 (empat) poket yang tersisa sekitar 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan rencananya terhadap 4 (empat) poket akan saksi gunakan bersama terdakwa sendiri dan terhadap 1 (satu) poketnya sudah saksi berikan kepada sdr. DILAN SAPUTRA Als ACO KECIL Als COLE dan tidak sempat di timbang karena memang terhadap Narkotika tersebut saksi beli patungan saksi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terhadap terdakwa dan sdr. DILAN SAPUTRA Als ACO KECIL Als COLE masing-masing memberikan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta sebagian sudah saksi hisap menggunakan pipet kaca dan saat ini di dalam pipet kaca tersebut masih ada sisanya

Halaman. 17 dari 35 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat ini terhadap 4 (empat) poket yang tersisa dengan berat bersih sekitar 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisanya didalamnya sudah di amankan Polsek Anggana;

- Bahwa tidak ada yang melihat saksi membeli Narkotika jenis shabu tersebut karena saksi memang sendiri membelinya kesana;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 saksi di hubungi oleh sdr. DILAN SAPUTRA Als ACO KECIL Als COLE dengan mengatakan akan membeli Narkotika jenis shabu kemudian sekitar pukul 03.00 wita saksi mendatangi rumah sdr. DILAN SAPUTRA Als ACO KECIL Als COLE dan pada saat di depan rumah sdr. DILAN SAPUTRA Als ACO KECIL Als COLE di Jalan Mulawarman II Rt.11 Desa Anggana Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara saksi di amankan oleh anggota Polsek Anggana pada saat saksi akan mengambil uang sdr. DILAN SAPUTRA Als ACO KECIL Als COLE untuk membeli Narkotika jenis shabu setelah di interogasi saksi mengaku bahwa baru membeli 7 (tujuh) poket Narkotika jenis shabu dan saksi jadikan 5 (lima) poket dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi menunjukan terdakwa sebagai orang yang memegang terakhir Narkotika jenis shabu tersebut di Pabrik Es UD Surya Kaltim di Jalan Cendana Rt. 10 Desa Anggana Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara dan pada saat di geledah di dapati 1 (satu) pipet kaca yang masih tersisa Narkotika jenis shabunya yang habis saksi dan terdakwa gunakan serta 4 (empat) poket Narkotika jenis shabu berbagai ukuran yang tersimpan di dalam lampu LED merk Hemat 10W dan dapat saksi jelaskan bahwa terhadap 1 (satu) poket Narkotika lainnya sudah saksi berikan kepada sdr. DILAN SAPUTRA Als ACO KECIL Als COLE karena dia juga ikut menitip uang kepada saksi, setelah itu saksi bersama terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Anggana untuk proses lebih lanjut;

Halaman. 18 dari 35 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap terdakwa dan sdr. DILAN SAPUTRA Als ACO KECIL Als COLE saksi mengenalnya sebagai teman saja dan saksi tidak ada

hubungan keluarga;

- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram;
- 1 (satu) poket Narkotika Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 gram;
- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 gram;
- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 gram;
- 1 (satu) buah lampu LED merk hemat 10 W;
- 1 (satu) pipet kaca yang masih tersisa sabu-sabu dengan berat kotor 3,15 gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah KT 3241 FA beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning merk Tokai;
- 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang ujungnya runcing;

Dan saksi membenarkan terhadap 4 (empat) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut saksi mengenalnya sebagai Narkotika jenis shabu yang sdr. RIAN suruh ambil untuk di antar kepada sdr. ACCO, serta terhadap barang-barang lainnya saksi mengenalnya sebagai barang yang diamankan pada saat saksi di tangkap anggota Polsek Anggana pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 wita di Pabrik Es UD Surya Kaltim Jalan Cendana Rt.10 Desa Anggana Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa terhadap RIAN perawakannya gempal kepala oval, tinggi 170 cm, berat badan 80 kg, agama Islam suku Kutai/Banjar, kulit sawo matang sedangkan sdr. ACCO perawakannya kurus tinggi kepala lonjong berambut pendek, gigi ompong tetapi di tambal, kulit sawo matang, tinggi 175 cm,

Halaman. 19 dari 35 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Trg



berat badan 80 kg, agama Islam suku Bugis, beralamat Jalan Padat Karya III

Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Diperlihatkan terhadap saksi 4 (empat) poket Narkotika jenis shabu-shabu berbentuk serbuk dengan berat bersih masing-masing 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) pipet kaca yang masih tersisa sabu-sabu dengan berat kotor 3,15 gram dan terhadap 4 (empat) poket Narkotika jenis shabu-shabu berbentuk serbuk dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram saksi mengenalnya sebagai Narkotika jenis shabu yang saksi beli di Jalan Lambung Mangkurat Kota Samarinda serta terhadap 1 (satu) pipet kaca yang masih tersisa sabu-sabu dengan berat kotor 3,15 gram saksi mengenalnya sebagai pipet yang saksi gunakan bersama terdakwa untuk menghisap Narkotika jenis shabu dan pada saat di amankan masih ada tersisa di dalamnya;
- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa KHAIRUDDIN Alias KHAIR Alias AHER Bin MUHAMMAD SATTA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti isi Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa diamankan Anggota Polsek Anggana pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 wita di Pabrik Es UD Surya Kaltim di Jalan Cendana Rt. 10 Desa Anggana Kecamatan Anggana Kabupten Kutai Kartanegara sehabis terdakwa menitip di belikan Narkotika jenis shabu kepada sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN dan setelah itu menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengannya setelah itu sisa Narkotika tersebut terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah lampu LED merk Hemat 10w;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut karena terdakwa menitip dengan sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) dan ternyata sdr. DILAN SAPUTRA Als ACO KECIL Als COLE juga menitip sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) dan sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN selain membelikan juga menambah uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus rupiah) dan mendapatkan 7 (tujuh) poket Narkotika jenis shabu setelah di pabrik es tersebut Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa gunakan dahulu dengan sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN setelah itu sisanya sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN jadikan 5 (lima) poket dan 1 (satu) poketnya di berikan dan di antar sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN kerumah sdr. DILAN SAPUTRA Als ACO KECIL Als COLE sedangkan 4 (empat) poketnya terdakwa simpan di dalam lampu LED merk Hemat 10w di dalam lemari baju milik terdakwa dan didalam sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN membeli dan mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah KT 3241 FA;

- Bahwa terhadap barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu milik kami yang terdakwa dapat dari sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN tersebut sebanyak 7 (tujuh) poket Narkotika jenis shabu sebagian kami gunakan sendiri menggunakan pipet kaca dan saat ini di dalam pipet kaca tersebut masih ada sisanya dan kemudian sisanya sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN jadikan 5 (lima) poket dengan rincian 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu di berikan sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN kepada sdr. DILAN SAPUTRA Als ACO KECIL Als COLE dengan berat yang belum di timbang sedangkan terhadap 4 (empat) poket yang tersisa total berat bersih sekitar 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan rencananya terhadap 4 (empat) poket akan terdakwa gunakan bersama sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN;

Halaman. 21 dari 35 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali menyuruh sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN membeli Narkotika jenis shabu tersebut dan kadang terdakwa juga membeli dari sdr. DILAN SAPUTRA Als ACO KECIL Als COLE;
- Bahwa tidak mengetahui darimana sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN dan sdr. DILAN SAPUTRA Als ACO KECIL Als COLE mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa mengenal sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN pada saat terdakwa bersama-sama bekerja di tempat pelelangan ikan di Samarinda dan terhadap sdr. DILAN SAPUTRA Als ACO KECIL Als COLE terdakwa kenal karena sering membeli Narkotika jenis shabu dengannya;
- Bahwa terdakwa pertama kali menggunakan Narkotika sekitar tahun 2019 pada saat terdakwa bekerja di tempat pelelangan ikan di Kota samarinda bersama-sama sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN karena di ajak oleh sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN dan terakhir terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu pada hari Kamis malam Jumat tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 19.30 wita di Pabrik Es UD Surya Kaltim di Jalan Cendana Rt. 10 Desa Anggana Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara bersama-sama sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN;
- Bahwa dalam menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut selain Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa menggunakan 1 (satu) buah pipet kaca yang terhubung dengan 1 (satu) buah pipet plastik warna putih serta untuk memasukan Narkotika jenis shabu tersebut menggunakan 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang ujungnya runcing serta di bakar menggunakan 1 (satu) buah korek merk Tokai warna kuning dan sekarang semua alat-alat tersebut sudah di amankan di Polsek Anggana;
- Bahwa terhadap 5 (lima) poket Narkotika jenis shabu tersebut sudah sebagian terdakwa gunakan bersama sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN 1 (satu) poketnya di berikan dan di antar sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN kepada sdr. DILAN SAPUTRA Als ACO KECIL Als COLE sedangkan 4 (empat) poketnya

Halaman. 22 dari 35 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa simpan di dalam Lampu LED merk Hemat 10w dan saat ini terhadap 4 (empat) poket yang tersisa dengan berat bersih sekitar 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa shabu didalamnya sudah di amankan Polsek Anggana;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 terdakwa di tawari sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN apakah mau membeli Narkotika dan saat itu terdakwa memberikan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ternyata sdr. DILAN SAPUTRA Als ACO KECIL Als COLE juga menitip sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) dan sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN selain membelikan juga menambah uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus rupiah) dan saat itu kami mendapatkan 7 (tujuh) poket Narkotika jenis shabu setelah di pabrik es tersebut Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa gunakan dahulu dengan sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN setelah itu sisanya sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN jadikan 5 (lima) poket dan 1 (satu) poketnya di berikan dan di antar sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN kerumah sdr. DILAN SAPUTRA Als ACO KECIL Als COLE sedangkan 4 (empat) poketnya terdakwa simpan di dalam lampu LED merk Hemat 10w di dalam lemari baju milik terdakwa di Pabrik Es UD Surya Kaltim di Jalan Cendana Rt. 10 Desa Anggana Kecamatan Anggana Kabupten Kutai Kartanegara kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 wita datang Anggota Polsek Anggana membawa sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN dan mengeledah Pabrik Es UD Surya Kaltim kemudian di temukan 4 (empat) poket Narkotika jenis shabu di dalam Lampu LED merk Hemat 10w yang terdakwa letakan di dalam lemari baju serta 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa shabu didalamnya, setelah itu sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN bersama terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Anggana untuk proses lebih lanjut;

- Kepada terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram;

Halaman. 23 dari 35 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket Narkotika Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 gram;
- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 gram;
- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 gram;
- 1 (satu) buah lampu LED merk hemat 10 W;
- 1 (satu) pipet kaca yang masih tersisa sabu-sabu dengan berat kotor 3,15 gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah KT 3241 FA beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning merk Tokai;
- 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang ujungnya runcing;

Dan terdakwa membenarkan terhadap 4 (empat) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa mengenalnya sebagai Narkotika jenis shabu yang sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN beli dari Samarinda dan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa shabu didalamnya adalah pipet kaca bekas terdakwa dengan sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN gunakan, serta terhadap barang-barang lainnya terdakwa mengenalnya sebagai barang yang diamankan pada saat terdakwa di tangkap anggota Polsek Anggana pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 03.00 wita di Pabrik Es UD Surya Kaltim Jalan Cendana Rt. 10 Desa Anggana Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa terhadap 1 (satu) poket Narkotika yang di berikan sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN kepada sdr. DILAN SAPUTRA Als ACO KECIL Als COLE tersebut terdakwa tidak mengetahui digunakan untuk apa;
- Bahwa diperlihatkan terhadap terdakwa 4 (empat) poket Narkotika jenis shabu-shabu berbentuk serbuk dengan berat bersih masing-masing 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) pipet kaca yang masih tersisa sabu-sabu dengan berat kotor 3,15 gram dan terhadap 4 (empat) poket Narkotika jenis shabu-shabu berbentuk serbuk dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram terdakwa mengenalnya sebagai

Halaman. 24 dari 35 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu yang terdakwa beli di Jalan Lambung Mangkurat Kota Samarinda serta terhadap 1 (satu) pipet kaca yang masih tersisa sabu-sabu dengan berat kotor 3,15 gram terdakwa mengenalnya sebagai pipet yang sdr. ASDRIANSYAH Als RIAN gunakan bersama terdakwa untuk menghisap Narkotika jenis shabu dan pada saat di amankan masih ada tersisa di dalamnya;

- Bahwa terdakwa dalam membeli, menerima, menjual barang berupa Narkotika jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 5422/NNF/2020 tertanggal 10 Juli 2020, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 10805/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa;

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram;
- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 0,05 Gram;
- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 gram;
- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 gram;
- 1 (satu) pipet kaca yang masih tersisa sabu-sabu dengan berat kotor 3,15 gram;
- 1 (satu) buah lampu LED merk Hemat 10 W;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning merk tokai;
- 1 (satu) pipet plastik ujungnya runcing warna putih;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX Nopol KT 3241 FA warna merah beserta kunci kontaknya;

Halaman. 25 dari 35 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari persidangan dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari tertangkapnya Dilan Saputra Alias Aco Kecil Alias Cole oleh Anggota Polsek Anggana di depan Posko Covid 19 Jalan Poros Samarinda Anggana Rt. 18 Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 23.30 wita kemudian Dilan Saputra Alias Aco Kecil Alias Cole memberikan informasi bahwa Asdriansyah Alias Rian habis membeli Narkotika di Samarinda, berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi Heri Supatmo dan saksi Angga Setiawan (anggota Kepolisian Sektor Anggana) menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Asdriansyah Alias Rian pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam.03.00 wita pada saat itu Asdriansyah Alias Rian sedang mendatangi rumah Dilan Saputra Alias Aco Kecil Alias Cole di Jalan Mulawarman II Rt. 11 Desa Anggana Kec. Anggana Kab. Kukar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah KT 3241 FA dan dilakukan pemeriksaan terhadap Asdriansyah Alias Rian, bahwa Asdriansyah Alias Rian mengaku baru membeli 7 (tujuh) poket Narkotika jenis shabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dijadikan 5 (lima) poket Narkotika jenis shabu, uang pembelian shabu sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut dengan cara patungan dengan perincian uang Asdriansyah Alias Rian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang Dilan Saputra Alias Aco Kecil Alias Cole sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah

Halaman. 26 dari 35 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asdriansyah Alias Rian mendapatkan shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) poket Narkotika jenis shabu yang oleh Asdriansyah Alias Rian jadikan 5 (lima) poket kemudian Asdriansyah Alias Rian menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket kepada Dilan Saputra Alias Aco Kecil Alias Cole seharga uang yang berikan kepada Asdriansyah Alias Rian, Asdriansyah Alias Rian juga menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan shabu-shabu tersebut disimpan di dalam lampu LED merk Hemat 10w di pabrik ES UD Surya Kaltim jalan Cendana Rt. 10 Desa Anggana Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya para saksi dari Kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) pipet kaca yang masih tersisa Narkotika jenis shabu, serta 4 (empat) poket Narkotika jenis shabu berbagai ukuran didalam lampu LED merk hemat 10w yang disimpan dalam lemari baju milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Anggana guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 5422/NNF/2020 tertanggal 10 Juli 2020, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 10805/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan Asdriansyah Alias Rian Bin Asmidi Habustomi dan Dilan Saputra Alias Aco Kecil Alias Cole Bin Cancong untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa shabu dengan berat kotor 1,40 (satu koma

Halaman. 27 dari 35 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat puluh) gram atau berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan Unsur setiap orang “dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, yaitu “Setiap orang” yang identitasnya telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan yakni terdakwa KHAIRUDDIN Alias KHAIR Alias AHER Bin MUHAMMAD SATTI yang identitasnya diakui oleh Terdakwa sendiri dan para saksi dipersidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



Ad. 2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Bahwa sebelum menguraikan fakta hukum, maka akan diuraikan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “TANPA HAK” adalah menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang tidak mendapat ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.
- Bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa menurut pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari tertangkapnya Dilan Saputra Alias Aco Kecil Alias Cole oleh Anggota Polsek Anggana di depan Posko Covid 19 Jalan Poros Samarinda Anggana Rt. 18 Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 23.30 wita kemudian Dilan Saputra Alias Aco Kecil Alias Cole memberikan informasi bahwa Asdriansyah Alias Rian habis membeli Narkotika di Samarinda, berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi Heri Supatmo dan saksi Angga Setiawan (anggota Kepolisian Sektor Anggana) menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Asdriansyah Alias Rian pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam.03.00 wita pada saat itu Asdriansyah Alias Rian sedang mendatangi rumah Dilan Saputra Alias Aco Kecil Alias Cole di Jalan Mulawarman II Rt. 11 Desa Anggana Kec. Anggana Kab. Kukar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah KT 3241 FA dan dilakukan pemeriksaan terhadap Asdriansyah Alias Rian, bahwa Asdriansyah Alias Rian mengaku baru membeli 7 (tujuh) poket Narkotika jenis shabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dijadikan 5 (lima) poket Narkotika jenis shabu, uang pembelian shabu sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut dengan cara patungan dengan perincian uang Asdriansyah Alias Rian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang Dilan Saputra Alias

Halaman. 30 dari 35 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aco Kecil Alias Cole sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah Asdriansyah Alias Rian mendapatkan shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) poket Narkotika jenis shabu yang oleh Asdriansyah Alias Rian jadikan 5 (lima) poket kemudian Asdriansyah Alias Rian menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket kepada Dilan Saputra Alias Aco Kecil Alias Cole seharga uang yang berikan kepada Asdriansyah Alias Rian, Asdriansyah Alias Rian juga menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan shabu-shabu tersebut disimpan di dalam lampu LED merk Hemat 10w di pabrik ES UD Surya Kaltim jalan Cendana Rt. 10 Desa Anggana Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya para saksi dari Kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) pipet kaca yang masih tersisa Narkotika jenis shabu, serta 4 (empat) poket Narkotika jenis shabu berbagai ukuran didalam lampu LED merk hemat 10w yang disimpan dalam lemari baju milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Anggana guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 5422/NNF/2020 tertanggal 10 Juli 2020, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 10805/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan Asdriansyah Alias Rian Bin Asmidi Habustomi dan Dilan Saputra Alias Aco Kecil Alias Cole Bin Cancong untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa shabu dengan berat kotor 1,40 (satu koma

Halaman. 31 dari 35 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat puluh) gram atau berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa benar telah membeli Narkotika Golongan I sehingga unsur kedua harus dinyatakan terpenuhi.

Menimbang bahwa keseluruhan dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri terdakwa selama persidangan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga putusan atas diri terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak mental generasi muda;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang mengenai perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUDDIN Alias KHAIR Alias AHER Bin MUHAMMAD SATTA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan, serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

Halaman. 33 dari 35 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram;
- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 0,05 gram;
- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 gram;
- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 gram;
- 1 (satu) pipet kaca yang masih tersisa sabu-sabu dengan berat kotor 3,15 gram;
- 1 (satu) buah lampu LED merk Hemat 10 W;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning merk tokai;
- 1 (satu) pipet plastik ujungnya runcing warna putih;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX Nopol KT 3241 FA warna merah beserta kunci kontaknya;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa ASDRIANSYAH Alias RIAN

Bin ASMIDI HABUSTOMI;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Tenggara, pada hari Senin, tanggal 30 November 2020

oleh TEOPILUS PATIUNG, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua OCTO

BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H. dan ANDI AHKAM JAYADI, S.H.,M.H.,

masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020 oleh Hakim Ketua

dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh DWI

FEBRY HERWANTI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman. 34 dari 35 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong serta dihadiri oleh HAPPY AL HABIEBIE, S.H.,M.H. Penuntut

Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H. TEOPILUS PATIUNG, S.H.,M.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

DWI FEBRY HERWANTI, S.H.,M.H.